



PUTUSAN

Nomor 1310 K/Pid/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MIFTACHUL AMIN;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 16 September 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pondok Jati CC-10, RT 33 RW 9, Kelurahan Jati,
Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo,
Domisili : Perumahan Summerset Blok GF-7
Nomor 21 Kecamatan Lakarsantri, Kota
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Pedagang);

Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tanggal 9 Maret 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 1310



1. Menyatakan Terdakwa Miftachul Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Miftachul Amin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0000163 Tanggal 8 Agustus 2017 Terima Dari Aneke Christiani Nominal Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Untuk Pembayaran Utj 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Yang Ditandatangani Oleh Anugrah;
 2. 1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0000051 No. Unit Cc C125 Tanggal 15 Agustus 2017 Terima Dari Aneke Christiani Nominal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) Untuk Pembayaran Dp (*Down Payment*) 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-1 (pertama) Yang Ditandatangani Oleh Anugrah;
 3. 1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0000052 No. Unit Cc C125 Tanggal 16 Agustus 2017 Terima Dari Aneke Christiani Nominal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) Untuk Pembayaran Dp (*Down Payment*) 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-1 (pertama) Yang Ditandatangani Oleh Anugrah;
 4. 1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0000077 Tanggal 20 September 2017 Terima Dari Aneke Christiani Nominal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) Untuk Pembayaran Dp (*Down Payment*) 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-2 (kedua) Yang Ditandatangani Oleh Anugrah;
 5. 1 (satu) Buah Bendel Fotokopi Legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Ditandatangani Oleh Miftachul Amin, Direktur Utama PT. Developer Properti Indoland, Selaku Pihak Pertama/penjual Dan Sugeng Adi Pratama (saya sendiri), Selaku Pihak Kedua/pembeli, Tanggal 21 Februari 2018 Yang Telah Di *Waarmeking* Nomor :

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 1310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295/sg/w/2018, Tanggal 18 Juli 2018 Oleh Sugianto, S.H., M.Kn.,
Selaku Notaris Di Kab. Malang;

6. 1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0000100, No. Unit Cc D76, Tanggal 25 Maret 2018, Terima Dari : Kartika Ayu Sidharta, Nominal : Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), Untuk Pembayaran : Utj 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang, Yang Ditanda Tangani Oleh Anugrah Dan Tanda Terima No. 00000240, No. Unit Cc D76, Tanggal 3 April 2018, Terima Dari : Novita Ayu Chrisdiantini, Nominal : Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), Untuk Pembayaran : Dp (*Down Payment*) 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-1 (pertama), Yang Ditanda Tangani Oleh Nur Karima;
7. 1 (satu) Buah Fotokopi Legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Ditandatangani Oleh Miftachul Amin, Direktur Utama PT. Developer Properti Indoland, Selaku Pihak Pertama/penjual Dan Kartingingsih J. M. (saya Sendiri), Selaku Pihak Kedua/pembeli, Serta Di *Waarmeking* Nomor : 258/sg/w/2018, Tanggal 18 Desember 2017 Oleh Sugianto, S.H., M.Kn., Selaku Notaris Di Kab. Malang;
8. 1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir *Adendum* Pemberitahuan Keterlambatan Dan Kompensasi No. 0000160/151220/340/sg/w/2020 Tertanggal 18 Desember 2020 Yang Ditandatangani Oleh Miftachul Amin Selaku Direktur;
9. 1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima Pembayaran Dp Dan Angsuran;
10. 1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0000257, No. Unit Cc D76, Tanggal 7 Mei 2018, Terima Dari : Novita Ayu Chrisdian, Nominal : Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), Untuk Pembayaran : Dp (*Down Payment*) 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-2 (kedua), Yang Ditanda Tangani Oleh Nur Karima Dan Tanda Terima No. 0000276, No. Unit Cc D76, Tanggal 10 Juni 2018, Terima Dari : Novita Ayu Chrisdiantini, Nominal : Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), Untuk Pembayaran : Dp (*Down Payment*) 1 Unit Rumah Di Grand

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 1310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Emerald Malang Ke-3 (ketiga), Yang Ditanda Tangan Oleh Nur Karima;

11. 2 (dua) Lembar *Copy* Legalisir Surat Pemberitahuan Kepada Drs. Susilo Kaslim Tanggal 10 Desember 2019 Yang Ditandatangani Oleh Miftachul Amin Selaku Direktur;
12. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Tanda Terima No. 0000393, Tanggal 8 Juni 2018, Terima Dari : Sugeng Adi Pratama, Nominal : Rp5.043.478,- (Lima Juta Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Delapan Rupiah), Untuk Pembayaran : Angsuran 1 Unit Grand Emerald Malang Ke-5 (kelima), Yang Ditanda Tangan Oleh Nur Karima, Selaku Penerima;
13. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Tanda Terima Tanggal 19 Nopember 2018, No : 0001280, Nominal Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke-11 (kesebelas), Yang Ditanda Tangan Oleh Nur Karima Dan Kartiningsih, J. M. Dan Tanda Terima Tanggal 13 Desember 2018, No : 0001281, Nominal Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke-12 (kedua Belas), Yang Ditanda Tangan Oleh Nur Karima Dan Kartiningsih, J. M.;
14. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Tanda Terima No. 0000012, Tanggal 20 Maret 2018, Terima Dari : Sugeng Adi Pratama, Nominal : Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta rupiah), Untuk Pembayaran : Dp 1 Unit Grand Emerald Malang, Yang Ditanda Tangan Oleh Nur Karima, Selaku Penerima;
15. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Kesepakatan Bersama, Tertanggal Sidoarjo, 18 Juli 2018 Yang Ditandatangani Oleh Miftachul Amin , Selaku Pihak Pertama Dan Sugeng Adi Pratama, Selaku Pihak Kedua;
16. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Tanda Terima No. 0000177, Tanggal 31 Maret 2018, Terima Dari : Sugeng Adi Pratama, Nominal

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 1310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp5.043.478,- (Lima Juta Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Delapan Rupiah), Untuk Pembayaran : Angsuran 1 Unit Grand Emerald Malang Ke-2 (kedua), Yang Ditanda Tangan Oleh Nur Karima, Selaku Penerima;

17. 4 (empat) Lembar Lembar *Copy* Legalisir Berita Acara Kesepakatan Pertemuan Tripartit PT. Developer Properti Indoland Pemkab Malang Cutomer Balai Desa Gondowangi, Kec. Wagir, Kab. Malang, Tanggal 19 Desember 2020;
18. 2 (dua) Lembar *Copy* Legalisir Surat Somasi Pertama Dari Nur Hariyanto, Tanggal 06 Desember 2021 Kepada Miftachul Amin Selaku Direktur PT. Developer Properti Indoland;
19. 1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Surat Somasi Kedua Dari Nur Hariyanto, Tanggal 21 Desember 2021 Kepada Miftachul Amin Selaku Direktur PT. Developer Properti Indoland;
20. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Tanda Terima No. 0000197, Tanggal 10 April 2018, Terima Dari : Sugeng Adi Pratama, Nominal : Rp5.043.478,- (Lima Juta Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Delapan Rupiah), Untuk Pembayaran : Angsuran 1 Unit Grand Emerald Malang Ke-3 (ketiga), Yang Ditanda Tangan Oleh Nur Karima, Selaku Penerima;
21. 1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0000214 Tanggal 4 Maret 2018 Terima Dari Aneke Christiani Nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Untuk Pembayaran Dp (*Down Payment*) 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-3 (ketiga) Yang Ditandatangani Oleh Anugrah;
22. 1 (satu) Buah Bendel Asli Rekening Koran Bank Bni Taplus Cabang Surabaya Periode 04/04/2018 S/d 10/12/2019 No. Rek. 0242770814 Npwp 35.195.881.4-619.000 Atas Nama Devitya Angielevi Sukarno;
23. 1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0001322 No. Unit Cc C125 Tanggal 17 Juli 2018 Terima Dari Aneke Christiani Nominal Rp2.919.643,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) Untuk Pembayaran Angsuran 1

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 1310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-5 (kelima) Yang Ditandatangani Oleh Maimuna Tujahro;

24. 1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0000215 Tanggal 4 Maret 2018 Terima Dari Aneke Christiani Nominal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) Untuk Pembayaran Dp (*Down Payment*) 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-4 (keempat) Yang Ditandatangani Oleh Anugrah;
25. 1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0000216 Tanggal 4 Maret 2018 Terima Dari Aneke Christiani Nominal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) Untuk Pembayaran Dp (*Down Payment*) 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-4 (keempat) Yang Ditandatangani Oleh Anugrah;
26. 1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0000195 Tanggal 4 Maret 2018 Terima Dari Aneke Christiani Nominal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) Untuk Pembayaran Dp (*Down Payment*) 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-5 (kelima) Yang Ditandatangani Oleh Anugrah;
27. 1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0000196 Tanggal 4 Maret 2018 Terima Dari Aneke Christiani Nominal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) Untuk Pembayaran Dp (*Down Payment*) 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-5 (kelima) Yang Ditandatangani Oleh Anugrah;
28. 1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 000010 Tanggal 4 Maret 2018 Terima Dari Aneke Christiani Nominal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) Untuk Pembayaran Dp (*Down Payment*) 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-6 (keenam) Yang Ditandatangani Oleh Anugrah;
29. 1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0000217 Tanggal 4 Maret 2018 Terima Dari Aneke Christiani Nominal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) Untuk Pembayaran Dp (*Down Payment*) 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-6 (keenam) Yang Ditandatangani Oleh Anugrah;

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 1310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0000218 Tanggal 4 Maret 2018 Terima Dari Aneke Christiani Nominal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) Untuk Pembayaran Dp (*Down Payment*) 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-6 (keenam) Yang Ditandatangani Oleh Anugrah;
31. 1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0001318 No. Unit Cc C125 Tanggal 19 Maret 2018 Terima Dari Aneke Christiani Nominal Rp2.919.643,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-1 (pertama) Yang Ditandatangani Oleh Maimuna Tujahro;
32. 1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0001319 No. Unit Cc C125 Tanggal 17 April 2018 Terima Dari Aneke Christiani Nominal Rp2.919.643,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-2 (kedua) Yang Ditandatangani Oleh Maimuna Tujahro;
33. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Tanda Terima No. 0000447, Tanggal 8 Juli 2018, Terima Dari : Sugeng Adi Pratama, Nominal : Rp5.043.478,- (Lima Juta Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Delapan Rupiah), Untuk Pembayaran : Angsuran 1 Unit Grand Emerald Malang Ke-6 (keenam), Yang Ditanda Tangani Oleh Nur Karima, Selaku Penerima;
34. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Tanda Terima No. 0000521, Tanggal 7 Agustus 2018, Terima Dari : Sugeng Adi Pratama, Nominal : Rp10.717.390,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah), Untuk Pembayaran : Cicilan Pelunasan 1 Unit Grand Emerald Malang Ke-7 (ketujuh) Dan Ke-8 (ke Delapan), Yang Ditanda Tangani Diatas Materai Rp6.000 Oleh Fina Nur Aliffah, Selaku Penerima;
35. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Tanda Terima No. 0000521, Tanggal 8 Agustus 2018, Terima Dari : Sugeng Adi Pratama, Nominal

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 1310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp10.717.390,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah), Untuk Pembayaran : Cicilan Pelunasan 1 Unit Grand Emerald Malang Ke-9 (ke Sembilan) Dan Ke-10 (ke Sepuluh), Yang Ditanda Tangani Diatas Materai Rp.6.000 Oleh Fina Nur Aliffah, Selaku Penerima;

36. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Tanda Terima No. 0000780, Tanggal 9 November 2018, Terima Dari : Sugeng Adi Pratama, Nominal : Rp10.717.390,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah), Untuk Pembayaran : Angsuran 1 Unit Grand Emerald Malang Ke-11 (ke Sebelas) Dan Ke-12 (ke Duabelas), Yang Ditanda Tangani Oleh Maimuna Tujahro, Selaku Penerima;

37. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Tanda Terima No. 0000781, Tanggal 9 November 2018, Terima Dari : Sugeng Adi Pratama, Nominal : Rp10.717.390,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah), Untuk Pembayaran : Angsuran 1 Unit Grand Emerald Malang Ke-13 (ke Tigabelas) Dan Ke-14 (ke Empatbelas), Yang Ditanda Tangani Oleh Maimuna Tujahro, Selaku Penerima;

38. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Tanda Terima No. 0000846, Tanggal 30 November 2018, Terima Dari : Sugeng Adi Pratama, Nominal : Rp10.717.390,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah), Untuk Pembayaran : Angsuran 1 Unit Grand Emerald Malang Ke-15 (ke Limabelas) Dan Ke-16 (ke Enambelas), Yang Ditanda Tangani Oleh Nur Karima, Selaku Penerima;

39. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Tanda Terima No. 000857, Tanggal 4 Desember 2018, Terima Dari : Sugeng Adi Pratama, Nominal : Rp10.717.390,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah), untuk Pembayaran : Angsuran 1 Unit Grand Emerald Malang Ke-17 (ke Tujuhbelas) Dan

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 1310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ke-18 (ke Delapanbelas), Yang Ditanda Tangani Oleh Maimuna Tujahro, Selaku Penerima;

40. 1 (satu) Lembar Tanda Terima No. 0000858, Tanggal 5 Desember 2018, Terima Dari : Sugeng Adi Pratama, Nominal : Rp10.717.390,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah), Untuk Pembayaran : Angsuran 1 Unit Grand Emerald Malang Ke-19 (ke Sembilan Belas) Dan Ke-20 (ke Dua Puluh), Yang Ditanda Tangani Oleh Maimuna Tujahro, Selaku Penerima;
41. 1 (satu) Lembar Tanda Terima No. 0001432, Tanggal 29 Mei 2019, Terima Dari : Sugeng Adi Pratama, Nominal : Rp10.717.390,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah), Untuk Pembayaran : Angsuran 1 Unit Grand Emerald Malang Ke-21 (ke Dua Puluh Satu) Dan Ke-22 (ke Dua Puluh Dua), Yang Ditanda Tangani Oleh Nur Karima, Selaku Penerima;
42. 2 (dua) Lembar Copy Legalisir Surat Pemberitahuan Kepada Sdr Novita Ayu Chrisdiantini Tertanggal 10 Desember 2019 Yang Ditandatangani Miftachul Amin Selaku Direktur PT. Developer Properti Indoland;
43. 1 (satu) Lembar Lembar Copy Legalisir Tanda Terima No. 0000213 Tanggal 4 Maret 2018 Terima Dari Aneke Christiani Nominal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) Untuk Pembayaran Dp (*Down Payment*) 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-3 (ketiga) Yang Ditandatangani Oleh Anugrah;
44. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Tanda Terima Tanggal 07 Oktober 2017, No : 0000170, Nominal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), Untuk Pembayaran Dp (*Down Payment*) 1 Unit Grand Emerald Malang Ke-3 (ketiga), Yang Ditanda Tangani Oleh Maimuna T. Dan Kartiningsih, J. M. Dan Tanda Terima Tanda Terima Tanggal 20 Desember 2017, No : 0000171, Nominal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), Untuk Pembayaran Dp (*Down Payment*) 1 Unit Grand Emerald Malang Ke-4 (keempat), Yang Ditanda Tangani Oleh Maimuna, T Dan Kartiningsih, J. M.;

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 1310



45. 1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0000291, No. Unit Cc D76, Tanggal 9 Juli 2018, Terima Dari : Novita Ayu Chrisdiantini, Nominal : Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), Untuk Pembayaran : Dp (*Down Payment*) 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-4 (keempat), Yang Ditanda Tangani Oleh Nur Karima Dan Tanda Terima No. 0000303, No. Unit Cc D76, Tanggal 10 Agustus 2018, Terima Dari : Novita Ayu Chrisdiantini, Nominal : Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), Untuk Pembayaran : Dp (*Down Payment*) 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-5 (kelima), Yang Ditanda Tangani Oleh Nur Karima;
46. 3 (tiga) Lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri, No.Rek: 1420013295257 Atas Nama : Novita Ayu Chrisdian, Periode : 1 April 2018 S/d 30 Agustus 2018;
47. 4 (empat) Lembar Asli Rekening Tahapan Bank Bca Kcp Ahmad Yani Atas Nama Kartika Ayu Sidharta No. Rek: 4290091450 Periode Tanggal 01 Maret Sampai Dengan 31 Maret 2018;
48. 2 (dua) Buah Bendel Fotokopi Legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Ditandatangani Oleh Miftachul Amin , Direktur Utama PT. Developer Properti Indoland, Selaku Pihak Pertama/penjual Dan Drs. Susilo Kaslim (suami Saya), Selaku Pihak Kedua/pembeli, Tanggal 8 Maret 2018 Nomor : 303/sg/w/2018 Yang Telah Di *Waarmeking* Nomor : 302/sg/w/2018, Tanggal 18 Juli 2018 Oleh Sugianto, S.H., M.Kn., Selaku Notaris Di Kab. Malang;
49. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Tanda Terima Tanggal 19 Maret 2018, No : 0000343, Nominal Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke-3 (ketiga), Yang Ditanda Tangani Oleh Nur Karima Dan Kartiningsih, J. M. Dan Tanda Terima Tanggal 10 April 2018, No : 0000344, Nominal Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke-4

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 1310



(keempat), Yang Ditanda Tangani Oleh Nur Karima Dan Kartiningsih, J. M.;

50. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Tanda Terima Tanggal 15 Mei 2018, No : 0000345, Nominal Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke-5 (kelima), Yang Ditanda Tangani Oleh Nur Karima Dan Kartiningsih, J. M. Dan Tanda Terima Tanggal 8 Juni 2018, No : 0001275, Nominal Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke-6 (keenam), Yang Ditanda Tangani Oleh Nur Karima Dan Kartiningsih, J. M.;

51. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Tanda Terima Tanggal 11 Juli 2018, No : 0001276, Nominal Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke-7 (ketujuh), Yang Ditanda Tangani Oleh Nur Karima Dan Kartiningsih, J. M. Dan Tanda Terima Tanggal 15 Agustus 2018, No : 0001277, Nominal Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke-8 (kedelapan), Yang Ditanda Tangani Oleh Nur Karima Dan Kartiningsih, J. M.;

52. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Tanda Terima Tanggal 15 Januari 2019, No : 0001282, Nominal Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke-13 (Ketiga Belas), Yang Ditanda Tangani Oleh Nur Karima Dan Kartiningsih, J. M. Dan Tanda Terima Tanggal 21 Februari 2019, No : 0001283, Nominal Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke-14 (Keempat Belas), Yang Ditanda Tangani Oleh Nur Karima Dan Kartiningsih, J. M.;

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 1310



53. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Tanda Terima Tanggal 13 Maret 2019, No : 0001284, Nominal Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke-15 (kelima Belas), Yang Ditanda Tangani Oleh Nur Karima Dan Kartiningsih, J. M. Dan Tanda Terima Tanggal 12 Juni 2019, No : 0001793, Nominal Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke-16 (Keenam Belas), Yang Ditanda Tangani Oleh Nur Karima Dan Kartiningsih, J. M.;
54. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Tanda Terima Tanggal 14 Mei 2019, No : 0001810, Nominal Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke-17 (ketujuh Belas), Yang Ditanda Tangani Oleh Maimuna Tujahro Dan Kartiningsih, J. M. Dan Tanda Terima Tanggal 12 Juni 2019, No : 0001812, Nominal Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke-18 (Keedelapan Belas), Yang Ditanda Tangani Oleh Maimuna Tujahro Dan Kartiningsih, J. M.;
55. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Tanda Terima Tanggal 16 Juli 2019, No : 0001794, Nominal Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke-19 (Kesembilan Belas), Yang Ditanda Tangani Oleh Maimuna Tujahro Dan Kartiningsih, J. M. Dan Tanda Terima Tanggal 12 September 2019, No : 0001796, Nominal Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke-20 (Kedua Puluh), Yang Ditanda Tangani Oleh Maimuna Tujahro Dan Kartiningsih, J. M.;
56. 2 (dua) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Pemberitahuan Tertanggal Sidoarjo, 10 Desember 2019, Yang Ditandatangani Oleh Miftachul

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 1310



Amin, Selaku Direktur Utama PT. Developer Properti Indoland, Yang Ditujukan Kepada Sugeng Adi Pratama, Alamat Taman Surya Agung A/2, Rt. 001, Rw. 006, Desa Wage, Kec. Taman Sidoarjo;

57. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Tanda Terima Tanggal 20 Desember 2017, No : 0000172, Nominal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), Untuk Pembayaran Dp (*Down Payment*) 1 Unit Grand Emerald Malang Ke-5 (kelima), Yang Ditanda Tangani Oleh Maimuna T. Dan Kartiningsih, J. M.;
58. 2 (dua) Butir Fotokopi Legalisir Surat Pemberitahuan Tertanggal 10 Desember 2019, Yang Ditandatangani Oleh Miftachul Amin , Selaku Direktur Utama PT. Developer Properti Indoland, Yang Ditujukan Kepada Nining Wulandari, Alamat Jl. Bogowonto Em 24 RT 051 RW 006 Kel. Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
59. 4 (empat) Lembar Asli Rekening Koran Atas Nama Aneke Christiani No. Rek : 1410013452883 Periode Tanggal 1 Maret 2019 Sd 31 Maret 2020;
60. 1 (satu) Buah Bendel Rekening Koran Tahapan Bca Kcp Sepanjang Nomor : 2710901557 Atas Nama Sugeng Adi Pratama Periode s.d. Tanggal 1 Februari 2018 S/d Tanggal 31 Desember 2018;
61. 1 (satu) Buah Bendel Rekening Koran Tahapan Bca Kcp Sepanjang Nomor : 2710901557 Atas Nama Sugeng Adi Pratama Periode s.d. Tanggal 1 Mei 2019 S/d Tanggal 31 Mei 2019;
62. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Tanda Terima Tanggal 14 September 2018, No : 0001278, Nominal Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke-9 (kesembilan), Yang Ditanda Tangani Oleh Nur Karima Dan Kartiningsih, J. M. Dan Tanda Terima Tanggal 11 Oktober 2018, No : 0001279, Nominal Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke-10 (kesepuluh), Yang Ditanda Tangani Oleh Nur Karima Dan Kartiningsih, J. M.;

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 1310



63. 1 (satu) Buah Copy Legalisir Tanda Terima No. : 0000129 Tanggal 18 Februari 2018 No. Kavling Cc C81 Terima Dari : Bpk Drs. Susilo Kaslim Nominal : Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Untuk Pembayaran : Utj 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Yang Ditandatangani Oleh Aida Yuni;
64. 1 (satu) Buah Fotokopi Legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Ditandatangani Oleh Miftachul Amin, Direktur Utama PT. Developer Properti Indoland, Selaku Pihak Pertama/penjual Dan Kartingingsih J. M. (saya Sendiri), Selaku Pihak Kedua/pembeli, Serta Di *Waarmeking* Nomor : 259/sg/w/2018, Tanggal 18 Desember 2017 Oleh Sugianto, S.H., M.Kn., Selaku Notaris Di Kab. Malang;
65. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Tanda Terima No. : 0000115 Tanggal 26 Februari 2018 Terima Dari : Drs. Susilo Kaslim Nominal : Rp35.500.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Pembayaran : Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke -1 (pertama) Catatan Cc C81 Yang Ditandatangani Oleh Maimuna T. Dan Tanda Terima No. : 0000158 Tanggal 26 Maret 2018 Terima Dari : Drs. Susilo Kaslim Nominal : Rp35.500.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Pembayaran : Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke -2 (kedua) Catatan Cc C81 Yang Ditandatangani Oleh Nur Karima;
66. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Pemesanan Rumah Grand Emerald Malang Cluster Cc Kav. No. C-95, Desa Gondowangi, Kec. Wagir, Kab. Malang, Tanggal 31 Agustus 2017, No. Penjualan : 0000055, Harga Pembelian Rp123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah);
67. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Slip Setoran Bank Syariah Mandiri Tanggal 31 Agustus 2017 No.rek. 7108323188, Atas Nama PT. Developer Properti Indoland Sebesar Rp123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah) Dan Bukti Pembayaran Tanggal 31 Agustus 2017, Nomor Kuitansi : 000005, Nomor Unit : Cc C95, Nominal : Rp123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah), Untuk

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 1310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran : Pelunasan 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-, Ditandatangani Diatas Materai 6000 (enam ribu rupiah) Oleh Maimuna Tujahro Dan Kartiningsih, J. M.;

68. 1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0001320 No. Unit Cc C125 Tanggal 15 Mei 2018 Terima Dari Aneke Christiani Nominal Rp2.919.643,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-3 (ketiga) Yang Ditandatangani Oleh Maimuna Tujahro;
69. 1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0001321 No. Unit Cc C125 Tanggal 19 Juni 2018 Terima Dari Aneke Christiani Nominal Rp2.919.643,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-4 (keempat) Yang Ditandatangani Oleh Maimuna Tujahro;
70. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Tanda Terima No. 0000198, Tanggal 10 April 2018, Terima Dari : Sugeng Adi Pratama, Nominal : Rp5.043.478,- (Lima Juta Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Delapan Rupiah), Untuk Pembayaran : Angsuran 1 Unit Grand Emerald Malang Ke-4 (keempat), Yang Ditanda Tangani Oleh Nur Karima, Selaku Penerima;
71. 2 (dua) Lembar *Copy* Legalisir Surat Somasi Pertama Dari Adi Sumitro, St Nomor : 01/sms1/i/2022, Tanggal 14 Januari 2022 Kepada Miftachul Amin Selaku Direktur;
72. 1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Surat Pernyataan Miftachul Amin , Tanggal 1 Mei 2021;
73. 1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Kwitansi Tanda Terima Uang Dari Bp. Nur Hariyanto Sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Untuk Pembayaran Tanda Jadi Pemesanan 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Kavling Cc C-73, Tanggal 15 Oktober 2017;

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 1310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74. 1 (satu) Buah Bendel Asli Rekening Tahapan Bank Bca Kcp Pondok Chandra Atas Nama Susilo Kaslim Drs Nomor Rekening : 02160290245 Periode : 02-2018 S/d 05-2018;
75. 1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir *Screen Shoot* Percakapan Antara Miftachul Amin Dengan Anak Alm. Susilo Kaslim Atas Nama Adika Reski Permatasari 1 (satu) Lembar Scan Legalisir Tanda Terima Uang Nomor : 01/sbe/xii/2019, Tanggal 23 Desember 2019;
76. 1 (satu) Buah Bendel Fotokopi Legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Ditandatangani Oleh Miftachul Amin , Direktur Utama PT. Developer Properti Indoland, Selaku Pihak Pertama/penjual Dan Ali Mustofa, S.km, Selaku Pihak Kedua/pembeli, Tanggal 11 April 2018 Nomor : 359/sg/w/2018 Yang Telah Di *Waarmeking* Nomor : 359/sg/w/2018, Tanggal 28 Nopember 2018 Oleh Sugianto, S.H., M.Kn., Selaku Notaris Di Kab. Malang;
77. 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri Periode 04/04/2018 S/d 30/04/2018 No. Rekening 1400012581006 Atas Nama Devitya Angielevi Su;
78. 1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Surat Pemesanan Rumah Tanggal 16 Agustus 2017 No. Penjualan 0000050 Nama Pembeli Aneke Christiani Yang Ditandatangani Anugrah P.w. Selaku Marketing;
79. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Tanda Terima Tanggal 12 September 2019, No : 0001795, Nominal Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke-21 (kedua Puluh Satu), Yang Ditanda Tangani Oleh Maimuna Tujahro Dan Kartiningsih, J. M. Dan Tanda Terima Tanggal 10 Oktober 2019, No : 0001811, Nominal Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke-22 (kedua Puluh Dua), Yang Ditanda Tangani Oleh Maimuna Tujahro Dan Kartiningsih, J. M.;
80. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Tanda Terima Tanggal 20 November 2019, No : 0002040, Nominal Rp2.091.700,- (Dua Juta

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 1310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke-23 (Kedua Puluh Tiga), Yang Ditanda Tangan Oleh Dayu Dwi D. Dan Kartiningsih, J. M. Dan Tanda Terima Tanggal 17 Desember 2019, No : 0002041, Nominal Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke-24 (kedua Puluh Empat), Yang Ditanda Tangan Oleh Dayu Dwi D. Dan Kartiningsih, J. M.;

81. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Berisikan Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri, Antara Lain: A) Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Tanggal 11 Januari 2018 No. Rek. 7108323188 Atas Nama Rekening PT. Developer Properti Indoland, Setoran Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Berita : Bayar Kav 97 Angsuran 1; B) Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Tanggal 14 Februari 2018 No. Rek. 7108323188 Atas Nama Rekening PT. Developer Properti Indoland, Setoran Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Berita : Pemb. Kav No. 97 Ke-2; C) Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Tanggal 19 Maret 2018 No. Rek. 7108323188 Atas Nama Rekening PT. Developer Properti Indoland, Setoran Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Berita : Pemb. Kav 97 Ke-3; D) Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Tanggal 10 April 2018 No. Rek. 7108323188 Atas Nama Rekening PT. Developer Properti Indoland, Setoran Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Berita : Pemb. Kav 97 Ke-4;
82. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Berisikan Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri, Antara Lain: A) Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Tanggal 15 Mei 2018 No. Rek. 7108323188 Atas Nama Rekening PT. Developer Properti Indoland, Setoran Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Berita : Bayar Kav 97 Ke-5; B) Bukti Setoran Tunai Bank

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 1310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syariah Mandiri Tanggal 11 Juli 2018 No. Rek. 7108323188 Atas Nama Rekening PT. Developer Properti Indoland, Setoran Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Berita : Bayar Kav 97 Ke-7; C) Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Tanggal 15 Agustus 2018 No. Rek. 7108323188 Atas Nama Rekening PT. Developer Properti Indoland, Setoran Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Berita : Bayar Kav 97 Ke-8;

83. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Tanda Terima Tanggal 5 Agustus 2017, No : 0000040, Nominal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), Untuk Pembayaran Dp (*Down Payment*) 1 Unit Grand Emerald Malang, Yang Ditanda Tangani Oleh Anugrah D. W. Dan Kartiningsih, J. M. Dan Tanda Terima Tanda Terima Tanggal 19 September 2017, No : 0000075, Nominal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), Untuk Pembayaran Dp (*Down Payment*) 1 Unit Grand Emerald Malang Ke-2 (kedua), Yang Ditanda Tangani Oleh Maimuna, T Dan Kartiningsih, J. M.;

84. 1 (satu) Buah Fotokopi Legalisi.r Berisikan Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri, Antara Lain: A) Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Tanggal 14 September 2018 No. Rek. 7108323188 Atas Nama Rekening PT. Developer Properti Indoland, Setoran Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Berita : Bayar Kav 97 Ke-9; B) Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Tanggal 11 Oktober 2018 No. Rek. 7108323188 Atas Nama Rekening PT. Developer Properti Indoland, Setoran Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Berita : Bayar Kav 97 Ke-10; C) Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Tanggal 19 November 2018 No. Rek. 7108323188 Atas Nama Rekening PT. Developer Properti Indoland, Setoran Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Berita : Bayar Kav 97 Ke-11; D) Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Tanggal 13 Desember 2018 No. Rek. 7108323188

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 1310



Atas Nama Rekening PT. Developer Properti Indoland, Setoran Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Berita : Bayar Kav 97 Ke-12;

85. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Berisikan Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri, Antara Lain: A) Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Tanggal 15 Januari 2019 No. Rek. 7108323188 Atas Nama Rekening PT. Developer Properti Indoland, Setoran Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Berita : Pmbryn Kav 97 Ke-13; B) Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Tanggal 21 Februari 2019 No. Rek. 7108323188 Atas Nama Rekening PT. Developer Properti Indoland, Setoran Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Berita : Bayar Kav 97 Ke-14; C) Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Tanggal 13 Maret 2019 No. Rek. 7108323188 Atas Nama Rekening PT. Developer Properti Indoland, Setoran Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Berita : Bayar Kav No.97 Ke-15; D) Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Tanggal 23 April 2019 No. Rek. 7108323188 Atas Nama Rekening PT. Developer Properti Indoland, Setoran Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Berita : Pembyaran Angsuran Kav 97 Ke-16;
86. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Tanda Terima No. 0000017, No. Unit Cc B51, Tanggal 21 Desember 2017, Terima Dari : Nining Wulandari, Nominal : Rp131.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah), Untuk Pembayaran : Pelunasan 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang, Yang Ditanda Tangani Oleh Maimuna Tujahro;
87. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Tanda Terima No. 0000385, Tanggal 27 Januari 2018, Terima Dari : Sugeng Adi Pratama, Nominal : Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), Untuk Pembayaran : Utj 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang, Yang Ditanda Tangani Oleh Aida Yuni W., Selaku Penerima;

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 1310



88. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Berisikan Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri, Antara Lain: A) Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Tanggal 14 Mei 2019 No. Rek. 7108323188 Atas Nama Rekening PT. Developer Properti Indoland, Setoran Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Berita : Bayar Kav No. 97 Ke-17; B) Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Tanggal 12 Juni 2019 No. Rek. 7108323188 Atas Nama Rekening PT. Developer Properti Indoland, Setoran Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Berita : Byr Kav No. 97 Ke-18; C) Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Tanggal 16 Juli 2019 No. Rek. 7108323188 Atas Nama Rekening PT. Developer Properti Indoland, Setoran Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Berita : Bayar Kav No.97 Yg Ke-19; D) Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Tanggal 12 September 2019 No. Rek. 7108323188 Atas Nama Rekening PT. Developer Properti Indoland, Setoran Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Berita : Bayar Angsuran Kav 97 Ke-20 Agustus 2019;
89. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Berisikan Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri, Antara Lain: A) Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Tanggal 12 September 2019 No. Rek. 7108323188 Atas Nama Rekening PT. Developer Properti Indoland, Setoran Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Berita : Bayar Kav 97 Ke-21 September 2019; B) Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Tanggal 10 Oktober 2019 No. Rek. 7108323188 Atas Nama Rekening PT. Developer Properti Indoland, Setoran Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Berita : Byr Kav 97 Ke-22 Bln Okt 2019; C) Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Tanggal 20 November 2019 No. Rek. 7108323188 Atas Nama Rekening PT. Developer Properti Indoland, Setoran Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Berita : Byr Kav 97 Ke-23 Bln Nop

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 1310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19; D) Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Tanggal 17 Desember 2019 No. Rek. 7108323188 Atas Nama Rekening PT. Developer Properti Indoland, Setoran Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Berita : Byr Kav 97 Ke-24 Desember 2019;

90. 2 (dua) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Pemberitahuan Tertanggal Sidoarjo, 10 Desember 2019 Tentang Skema Pembayaran Perumahan Grand Emerald Malang Cluster Kavling Cc C95, Yang Ditandatangani Oleh Terdakwa Miftachul Amin Selaku Direktur Pt. Developer Propertindo Indoland;

91. 2 (dua) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Pemberitahuan Tertanggal Sidoarjo, 10 Desember 2019 Tentang Skema Pembayaran Perumahan Grand Emerlad Malang Cluster Kavling Cc C97, Yang Ditandatangani Oleh Terdakwa Miftachul Amin Selaku Direktur Pt. Developer Propertindo Indoland;

92. 1 (satu) Lembar *Adendum* Pemberitahuan Keterlambatan Dan Kompensasi No. 0000160/151220/340/sg/w/2020, Tertanggal Sidoarjo, 14 Desember 2020 Yang Ditandatangani Oleh Terdakwa Miftachul Amin Selaku Direktur Pt. Developer Propertindo Indoland;

93. 1 (satu) Buah Bendel Fotokopi Legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Ditandatangani Oleh Miftachul Amin , Direktur Utama PT. Developer Properti Indoland, Selaku Pihak Pertama/penjual Dan Nining Wulandari, Selaku Pihak Kedua/pembeli, Tanggal 12 Desember 2018 Nomor : 232/sg/w/2018 Yang Telah Di *Waarmeking* Nomor : 232/sg/w/2018, Tanggal 17 Februari 2018 Oleh Sugianto, S.H., M.Kn., Selaku Notaris Di Kab. Malang;

94. 1 (satu) Buah Bendel *Copy* Legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Tanggal 6 November 2017 Yang Ditandatangani Oleh Miftachul Amin , Direktur Utama PT. Developer Properti Indoland, Selaku Pihak Pertama/penjual Dan Nur Haryanto (saya Sendiri), Selaku Pihak Kedua/pembeli, Serta Di *Waarmeking* Nomor : 226/sg/w/2018,

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 1310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 17 Februari 2018 Oleh Sugianto, S.H., M.Kn., Selaku Notaris
Di Kab. Malang;

95. 1 (satu) Buah Bendel *Copy* Legalisir Rekening Tahapan Bca Atas Nama Nur Hariyanto No. Rek 0890679056 Periode Oktober 2017 Sampai Dengan Januari 2020 (bukti Pembayaran Dp 1 Sampai 5 Serta Angsuran 1 Sampai 20 Atas Unit Blok Cc C-73 Melalui E-banking);
96. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Tanda Terima Tanggal 11 Januari 2018, No : 0000341, Nominal Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke-1 (pertama), Yang Ditanda Tangani Oleh Nur Karima Dan Kartiningsih, J. M. Dan Tanda Terima Tanggal 14 Februari 2018, No : 0000342, Nominal Rp2.091.700,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke-2 (kedua), Yang Ditanda Tangani Oleh Nur Karima Dan Kartiningsih, J. M.;
97. 1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0000078 Tanggal 20 September 2017 Terima Dari Aneke Christiani Nominal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) Untuk Pembayaran Dp (*Down Payment*) 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-2 (kedua) Yang Ditandatangani Oleh Anugrah;
98. 1 (satu) Buah Bendel Fotokopi Legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Ditandatangani Oleh Miftachul Amin , Direktur Utama PT. Developer Properti Indoland, Selaku Pihak Pertama/penjual Dan Nining Wulandari, Selaku Pihak Kedua/pembeli, Tanggal 12 Desember 2018 Nomor : 232/sg/w/2018 Yang Telah Di *Waarmeking* Nomor : 232/sg/w/2018, Tanggal 17 Februari 2018 Oleh Sugianto, S.H., M.Kn., Selaku Notaris Di Kab. Malang;
99. 4 (empat) Lembar Rekening Koran Asli Tahapan Bca Kcp Tropodo Nomor Rek. : 5065065018 Atas Nama Yosef Raymond Tedez Periode : Desember 2017;

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 1310



100.1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Tanda Terima No. 0000071, Tanggal 5 Februari 2018, Terima Dari : Sugeng Adi Pratama, Nominal : Rp5.043.478,- (Lima Juta Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Delapan Rupiah), Untuk Pembayaran : Angsuran 1 Unit Grand Emerald Malang Ke-1 (pertama), Yang Ditanda Tangani Oleh Maimuna T., Selaku Penerima;

101.1 (satu) Lembar Copy Legalisir Tanda Terima No. : 0000067 Tanggal 26 April 2018 Terima Dari : Drs. Susilo Kaslim Nominal : Rp.35.500.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Pembayaran : Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke -3 (ketiga) Catatan Cc C81 Yang Ditandatangani Oleh Nur Karima Dan Tanda Terima No. : 0000090 Tanggal 25 Mei 2018 Terima Dari : Drs. Susilo Kaslim Nominal : Rp23.500.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Pembayaran : Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke-4 (keempat) Catatan Cc C81 Yang Ditandatangani Oleh Nur Karima;

102.1 (satu) Lembar Copy Legalisir Tanda Terima No. : 0000128 Tanggal 18 Februari 2018 No. Unit Cc C83 Terima Dari : Bpk Drs. Susilo Kaslim Nominal : Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Untuk Pembayaran : Utj 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Yang Ditandatangani Oleh Aida Yuni W;

103.1 (satu) Lembar Copy Legalisir Tanda Terima No. : 0000117 Tanggal 26 Februari 2018 Terima Dari : Drs. Susilo Kaslim Nominal : Rp35.500.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Pembayaran : Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke -1 (pertama) Catatan Cc C83 Yang Ditandatangani Oleh Maimuna T. Dan Tanda Terima No. : 0000157 Tanggal 26 Maret 2018 Terima Dari : Drs. Susilo Kaslim Nominal : Rp35.500.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Pembayaran : Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke -2 (kedua) Catatan Cc C83 Yang Ditandatangani Oleh Nur Karima;

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 1310



- 104.1 (satu) Lembar *Copy Legalisir* Tanda Terima No. : 0000068 Tanggal 26 April 2018 Terima Dari : Drs. Susilo Kaslim Nominal : Rp35.500.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Pembayaran : Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke -3 (ketiga) Catatan Cc C83 Yang Ditandatangani Oleh Nur Karima Dan Tanda Terima No. : 0000091 Tanggal 25 Mei 2018 Terima Dari : Drs. Susilo Kaslim Nominal : Rp23.500.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Pembayaran : Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke -4 (keempat) Catatan Cc C83 Yang Ditandatangani Oleh Nur Karima;
- 105.1 (satu) Lembar *Copy Legalisir* Surat Pemberitahuan Nomor : 0000118/14052020/303/sg/w/2018 Mei 2020 Yang Ditandatangani Oleh Miftachul Amin ;
- 106.1 (satu) Lembar *Copy Legalisir* Tanda Terima No. 0000020 No. Unit Cc C50 Tanggal 4 April 2018 Terima Dari Ali Mustofa, S.km. Nominal Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Untuk Pembayaran Dp (*Down Payment*) 1 Unit Grand Emerald Malang Yang Ditandatangani Oleh Nur Karima Dan Tanda Terima No. 0000293 No. Unit Cc C50 Tanggal 9 Mei 2018 Terima Dari Ali Mustofa Nominal Rp5.608.695,- (Lima Juta Enam Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke-1 (ke Satu) Yang Ditandatangani Oleh Nur Karima;
- 107.1 (satu) Lembar *Copy Legalisir* Tanda Terima No. 0000375 No. Unit Cc C50 Tanggal 9 Juni 2018 Terima Dari Ali Mustofa Nominal Rp5.608.695,- (Lima Juta Enam Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke-2 (ke Dua) Yang Ditandatangani Oleh Nur Karima Dan Tanda Terima No. 0000445 No. Unit Cc C50 Tanggal 9 Juli 2018 Terima Dari Ali Mustofa Nominal Rp5.608.695,- (Lima Juta Enam Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Grand

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 1310



Emerald Malang Ke-3 (ke Tiga) Yang Ditandatangani Oleh Nur Karima;

108.1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0000525 No. Unit Cc C50 Tanggal 9 Agustus 2018 Terima Dari Ali Mustofa Nominal Rp5.608.695,- (Lima Juta Enam Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke-4 (ke Empat) Yang Ditandatangani Oleh Nur Karima Dan Tanda Terima No. 0000588 No. Unit Cc C50 Tanggal 8 September 2018 Terima Dari Ali Mustofa Nominal Rp5.608.695,- (Lima Juta Enam Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke-5 (ke Lima) Yang Ditandatangani Oleh Maimunah T;

109.1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0000682 No. Unit Cc C50 Tanggal 8 Oktober 2018 Terima Dari Ali Mustofa Nominal Rp5.608.695,- (Lima Juta Enam Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke-6 (ke Enam) Yang Ditandatangani Oleh Maimuna T. Dan Tanda Terima No. 0000762 No. Unit Cc C50 Tanggal 7 Nopember 2018 Terima Dari Ali Mustofa Nominal Rp5.608.695,- (Lima Juta Enam Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke-7 (ke Tujuh) Yang Ditandatangani Oleh Maimunah Tujahro;

110.1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 000874 No. Unit Cc C50 Tanggal 10 Desember 2018 Terima Dari Ali Mustofa Nominal Rp5.608.695,- (Lima Juta Enam Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke-8 (ke Delapan) Yang Ditandatangani Oleh Nur Karima Dan Tanda Terima No. 0000993 No. Unit Cc C50 Tanggal 8 Januari 2019 Terima Dari Ali Mustofa Nominal Rp5.608.695,- (Lima Juta Enam Ratus Delapan Ribu Enam

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 1310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke-9 (ke Sembilan) Yang Ditandatangani Oleh Nur Karima;

111.1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0001290 No. Unit Cc C125 Tanggal 19 Februari 2019 Terima Dari Aneke Christiani Nominal Rp2.919.643,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-12 (kedua Belas) Yang Ditandatangani Oleh Luqi Evi Yanti;

112.1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0001114 No. Unit Cc C50 Tanggal 14 Februari 2019 Terima Dari Ali Mustofa Nominal Rp5.608.695,- (Lima Juta Enam Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke-10 (ke Sepuluh) Yang Ditandatangani Oleh Maimuna Tujahro Dan Tanda Terima No. 0001190 No. Unit Cc C50 Tanggal 10 Maret 2019 Terima Dari Ali Mustofa Nominal Rp5.608.695,- (Lima Juta Enam Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke-11 (ke Sebelas) Yang Ditandatangani Oleh Nur Karima;

113.1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0001382 No. Unit Cc C50 Tanggal 10 Mei 2019 Terima Dari Ali Mustofa Nominal Rp5.608.695,- (Lima Juta Enam Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Grand Emerald Malang Ke-13 (ke Tiga Belas) Yang Ditandatangani Oleh Luqi Evi Yanti Dan Tanda Terima No. 00003/gem/pc/vi/2019 No. Unit Cc C50 Tanggal 4 Juni 2019 Terima Dari Ali Mustofa Nominal Rp5.608.695,- (Lima Juta Enam Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) Untuk Pembayaran Cicilan Pelunasan 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-14 (ke Empat Belas);

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 1310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114.1 (satu) Lembar *Copy Legalisir* Surat *Adendum* Pemberitahuan Keterlambatan Dan Kompensasi No : 0000160/151220/340/sg/w/2020 Kepada Ali Mustofa Tertanggal 14 Desember 2020 Yang Ditandatangani Oleh Miftachul Amin Selaku Direktur;
- 115.1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Bank Bni Taplus Cabang Surabaya Periode 04/04/2018 S/d 04/04/2018 No. Rek. 0369961851 Atas Nama Ali Mustofa;
- 116.1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Bank Bni Taplus Cabang Surabaya Periode 08/10/2018 S/d 08/10/2018 No. Rek. 0369961851 Atas Nama Ali Mustofa;
- 117.1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Bank Bni Taplus Cabang Surabaya Periode 06/01/2020 S/d 06/01/2020 No. Rek. 0369961851 Atas Nama Ali Mustofa;
- 118.1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Bank Bni Taplus Cabang Surabaya Periode 07/02/2020 S/d 07/02/2020 No. Rek. 0369961851 Atas Nama Ali Mustofa;
- 119.1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Bank Bni Cabang Surabaya Rekening Bni Taplus Periode 13/03/2020 S/d 13/03/2020 No. Rekening 0369961851 Atas Nama Ali Mustofa;
- 120.1 (satu) Lembar *Copy Legalisir* Tanda Terima No. 0000608 No. Unit Cc C125 Tanggal 20 Agustus 2018 Terima Dari Aneke Christiani Nominal Rp2.919.643,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-6 (keenam) Yang Ditandatangani Oleh Nur Karima;
- 121.1 (satu) Lembar *Copy Legalisir* Tanda Terima No. 0000609 No. Unit Cc C125 Tanggal 17 September 2018 Terima Dari Aneke Christiani Nominal Rp2.919.643,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-7 (ketujuh) Yang Ditandatangani Oleh Nur Karima;

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 1310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122.1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0000694 No. Unit Cc C125 Tanggal 15 Oktober 2018 Terima Dari Aneke Christiani Nominal Rp2.919.643,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-8 (kedelapan) Yang Ditandatangani Oleh Nur Karima;
- 123.1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0001305 No. Unit Cc C125 Tanggal 14 Nopember 2018 Terima Dari Aneke Christiani Nominal Rp2.919.643,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-9 (kesembilan) Yang Ditandatangani Oleh Luqi Evi Yanti;
- 124.1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0000916 No. Unit Cc C125 Tanggal 16 Desember 2018 Terima Dari Aneke Christiani Nominal Rp2.919.643,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-10 (kesepuluh) Yang Ditandatangani Oleh Nur Karima;
- 125.1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0001289 No. Unit Cc C125 Tanggal 16 Januari 2019 Terima Dari Aneke Christiani Nominal Rp2.919.643,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-11 (kesembelas) Yang Ditandatangani Oleh Luqi Evi Yanti;
- 126.1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0001291 No. Unit Cc C125 Tanggal 19 Maret 2019 Terima Dari Aneke Christiani Nominal Rp2.919.643,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-13 (ketiga Belas) Yang Ditandatangani Oleh Luqi Evi Yanti;
- 127.1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0001292 No. Unit Cc C125 Tanggal 10 April 2019 Terima Dari Aneke Christiani

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 1310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal Rp2.919.643,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-14 (keempat Belas) Yang Ditandatangani Oleh Luqi Evi Yanti;

128.1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0001388 No. Unit Cc C125 Tanggal 15 Mei 2019 Terima Dari Aneke Christiani Nominal Rp2.919.643,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-15 (kelima Belas) Yang Ditandatangani Oleh Luqi Evi Yanti;

129.1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0001545 No. Unit Cc C125 Tanggal 18 Juni 2019 Terima Dari Aneke Christiani Nominal Rp2.919.643,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-16 (keenam Belas) Yang Ditandatangani Oleh Mila Fivi;

130.1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0001546 No. Unit Cc C125 Tanggal 15 Juli 2019 Terima Dari Aneke Christiani Nominal Rp2.919.643,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-17 (ketujuh Belas) Yang Ditandatangani Oleh Mila Fivi;

131.1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0001736 No. Unit Cc C125 Tanggal 19 Agustus 2019 Terima Dari Aneke Christiani Nominal Rp2.919.643,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-18 (kedelapan Belas) Yang Ditandatangani Oleh Mila Fivi;

132.1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0001737 No. Unit Cc C125 Tanggal 23 September 2019 Terima Dari Aneke Christiani Nominal Rp2.919.643,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) Untuk Pembayaran

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 1310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angsuran 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-19
(kesembilan Belas) Yang Ditandatangani Oleh Mila Fivi;

133.1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0001903 No. Unit
Cc C125 Tanggal 16 Oktober 2019 Terima Dari Aneke Christiani
Nominal Rp2.919.643,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas
Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) Untuk Pembayaran
Angsuran 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-20 (kedua
Puluh) Yang Ditandatangani Oleh Mila Fivi;

134.1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0001904 No. Unit
Cc C125 Tanggal 15 Nopember 2019 Terima Dari Aneke Christiani
Nominal Rp2.919.643,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas
Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) Untuk Pembayaran
Angsuran 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-21 (dua Puluh
Satu) Yang Ditandatangani Oleh Mila Fivi;

135.1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0002009 No. Unit
Cc C125 Tanggal 2 Desember 2019 Terima Dari Aneke Christiani
Nominal Rp2.919.643,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas
Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) Untuk Pembayaran
Angsuran 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-22 (ke Dua
Puluh Dua) Yang Ditandatangani Oleh Dayu Dwi D;

136.1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0002010 No. Unit
Cc C125 Tanggal 4 Januari 2020 Terima Dari Aneke Christiani
Nominal Rp2.919.643,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas
Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) Untuk Pembayaran
Angsuran 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-23 (ke Dua
Puluh Tiga) Yang Ditandatangani Oleh Dayu Dwi D;

137.1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0002140 No. Unit
Cc C125 Tanggal 10 Februari 2020 Terima Dari Aneke Christiani
Nominal Rp2.919.643,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas
Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) Untuk Pembayaran
Angsuran 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-24 (dua Puluh
Empat) Yang Ditandatangani Oleh Dayu Dwi D;

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 1310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138.1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir Tanda Terima No. 0002168 No. Unit Cc C125 Tanggal 9 Maret 2020 Terima Dari Aneke Christiani Nominal Rp2.919.643,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) Untuk Pembayaran Angsuran 1 Unit Rumah Di Grand Emerald Malang Ke-25 (dua Puluh Lima) Yang Ditandatangani Oleh Dayu Dwi D.;

139.1 (satu) Lembar *Copy* Legalisir *Adendum* Pemberitahuan Keterlambatan Dan Kompensasi No :0000160/151220/340/sg/w/2020 Tanggal 18 Desember 2020 kepada Aneke Christiani Yang Di Tandatangani Oleh Miftachul Amin Selaku Direktur;

140.2 (dua) Lembar *Copy* Legalisir Surat Dari PT. Developer Properti Indoland Tanggal 26 Januari 2021 No.: 0000163/260121/371/sg/w/2021 Hal Kepada Aneke Christiani Yang Ditandatangani Oleh Miftachul Amin Selaku Direktur;

141.2 (dua) Lembar *Copy* Legalisir Berita Acara Kesepakatan Pertemuan Tripartit Tanggal 19 Desember 2020 Yang Ditandatangani Oleh Miftachul Amin Selaku Direktur;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 619/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 25 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Miftachul Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Miftachul Amin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 1310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 141 selengkapnya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Kabupaten Malang tanggal 9 Maret 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 709/PID/2023/PT SBY tanggal 27 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 619/Pid.B/2022/PN.Kpn tanggal 25 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Miftachul Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- c. Memerintahkan barang bukti berupa:

- Barang Bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 141 selengkapnya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Kabupaten Malang tanggal 9 Maret 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 619/Pid.B/2022/PN Kpn *juncto* Nomor 709/PID/2023/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tersebut;

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 1310



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 619/Pid.B/2022/PN Kpn *juncto* Nomor 709/PID/2023/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tersebut;

Membaca Akta Keterangan Terlambat Menyerahkan Memori Kasasi tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang sebagai Pemohon Kasasi I mengajukan memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 25 Agustus 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Agustus 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 11 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang pada tanggal 4 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2023, namun baru mengajukan memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 25 Agustus 2023. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 1310



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 11 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan pertimbangan yang tidak didukung dengan minimal alat bukti yang sah, sehingga Terdakwa seharusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan;
- Bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta:
 1. Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT Developer Properti Indoland yang merupakan pengembang dari Perumahan Grand Emerald Malang;
 2. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa menawarkan Perumahan Grand Emerald Malang yang berada di Dusun Wiloso, Desa Gondangwangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, mulai harga sejumlah Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) melalui siaran radio di Radio Suara Surabaya (SS), siaran TV SBO dan Metro TV

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 1310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokal Jawa Timur untuk hadir di acara Gathering Costumer dengan cara melalui SMS/WA ke nomor Marketing dengan menuliskan nama dan alamat;

3. Bahwa ada sekitar kurang lebih 100 (seratus) orang yang baru membayar DP (*down payment*) dan yang mengangsur, sedangkan yang sudah membayar lunas ada sekitar 70 (tujuh puluh) orang dimana kebanyakan mereka mengambil di Blok CC dengan harga rata rata sejumlah Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah);
4. Bahwa jumlah uang yang sudah diterima PT Developer Properti Indoland dari para *customer* terkait penjualan unit rumah di Perumahan Grand Emerald Malang adalah kurang lebih sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
5. Bahwa Terdakwa belum bisa membangun unit rumah walaupun sudah ada yang mengangsur dan membayar lunas, karena Terdakwa perlu dana *invest* (pinjaman) sedangkan dana tersebut belum cair sebab perumahan yang Terdakwa jual tidak melalui KPR, sehingga Terdakwa tidak mampu meneruskan pembangunan unit rumah di Perumahan Grand Emerald Malang tersebut;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Gatot Djatmiko menderita kerugian sebesar Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah), saksi Tutik Sulistyorini menderita kerugian sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Drs. Gunadi Wibowo Toemali menderita kerugian sebesar Rp143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana “penipuan”, melanggar Pasal 378 KUHP;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding yang mengambil alih dan menguatkan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar. Berdasarkan fakta di Persidangan diketahui Terdakwa sebagai Direktur PT Developer Properti Indoland yang merupakan pengembang dari Perumahan Grand Emerald

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 1310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malang telah menerima uang dari pembeli sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah), namun perumahan yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah dibangun atau diserahkan kepada para pembeli yang telah membayar lunas maupun angsuran;

- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa *judex facti* salah dalam menerapkan hukum adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum. Pertimbangan *judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum adalah sudah dengan mempertimbangkan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, serta telah berdasarkan pada fakta di persidangan yang relevan secara yuridis;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan selain karena pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti*, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 1310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA MIFTACHUL AMIN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 1310



Ttd/

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum**

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP: 19600121 199212 1001

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 1310